

PENETAPAN – AKUN MEDIA SOSIAL – KPU KABUPATEN BULUKUMBA

2022

KPT KPU BULUKUMBA NO 4/PP.07/7302/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka memperluas informasi sosialisasi, kebijakan, program kegiatan kepemiluan dan kelembagaan, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 632/PP.07/09/2021.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Maret 2022.
 - Lampiran 5 Halaman.